

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena alam yang terjadi seperti banjir lumpur, kebakaran hutan dan *global warming* bisa jadi merupakan kejadian alam yang dipicu akibat perbuatan manusia. Seperti yang telah dituliskan dalam surat Qur'an Ar-Rum ayat 41, “telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” Selain untuk beribadah di dunia, manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan kehidupan. Akan tetapi keserakahan dan perlakuan buruk manusia terhadap alam dapat menyebabkan kerusakan itu sendiri pada alam. Hal ini tercermin dengan kondisi alam saat ini. Disaat banyak perusahaan sangat berorientasi dengan laba, akhirnya melupakan dengan nilai-nilai lingkungan dan sosialnya. Padahal jika kita hubungkan dengan arti surat diatas seharusnya perusahaan memiliki tanggung jawab untuk lingkungan dan mensejahterakan kehidupan yang lain. Perusahaan bisa lebih sedikit memperhatikan dengan kegiatan melestarikan lingkungan dan kegiatan sosial. Kegiatan tersebut biasa kita sebut dengan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung jawab sosial atau biasa dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep yang sedang berkembang di berbagai negara. Kesadaran akan pentingnya pengimplementasian CSR (*Corporate Social Responsibility*) menjadi tren global, seiring dengan maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan lingkungan dan sosial. Salah satu tujuan perusahaan mengungkapkan kinerja lingkungan, sosial dan keuangan di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi korporat kepada investor dan *stakeholder* lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan *stakeholder* lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan CSR dan lingkungan sosial dalam setiap aspek kegiatan.

Pelaporan CSR ini berlaku untuk semua perusahaan, termasuk perusahaan perbankan. Perusahaan-perusahaan perbankan memiliki alasan tersendiri mengapa pelaporan CSR penting bagi mereka. Perubahan perilaku konsumen membuat sektor perbankan di Nigeria membutuhkan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (Achua, 2008). Zappi (2007) berpendapat pelaporan tanggung jawab sosial di Italia digunakan sebagai manajemen strategik bagi bank yang berorientasi *multistakeholder* dan untuk menciptakan nilai secara hati-hati dengan pihak-pihak yang berhubungan dan bertransaksi dengan perusahaan.

Perusahaan-perusahaan memanfaatkan laporan kegiatan sosial ini sebagai ajang untuk menarik investor dengan melihat catatan baik perusahaan dalam

laporan CSRnya. Kebanyakan dari perusahaan berlomba-lomba menjadi yang terbaik dalam menjalankan kegiatan sosialnya kemudian dilaporkan sebagai catatan baik perusahaan mereka. Selain itu juga program CSR ini sudah banyak pemberian penghargaan bagi perusahaan yang benar-benar melakukannya dengan baik dan benar di sesuai sektornya. Paling tidak ada dua lembaga yang berfokus untuk mengurus program dan pelaksanaan CSR di Indonesia. RumahCSR dan NCSR(*National Center of Sustainability Report*) Indonesia. Dua lembaga ini dengan giat menggalakkan dan memberi penyuluhan serta pendidikan tentang pentingnya CSR. Penghargaan CSR (*CSR Awards*) yang mereka berikan bersifat berkala. NCSR Indonesia dan RumahCSR mulai memberikan *award* di Indonesia pada tahun 2005. NCSR Indonesia secara berkala memberikan penghargaan setiap tahunnya sedangkan RumahCSR memberikan penghargaan setiap tiga tahun sekali. Banyak perusahaan partisipasi dalam penghargaan CSR ini, tercatat paling tidak ada 60 perusahaan dari berbagai sektor mengikuti penghargaan tersebut. Namun untuk perusahaan perbankan hanya tiga yang mengikuti penghargaan ini dan hanya Bank Mandiri yang konsisten mengikuti penghargaan ini setiap kali diadakan¹. Padahal peran perbankan penghargaan ini bisa dijadikan ajang untuk perusahaan yang bergerak dibidang keuangan khususnya perbankan untuk menunjukkan bahwa biarpun tak bersentuhan langsung dengan lingkungan dalam menjalankan usahanya, namun perbankan juga harus perhatian dengan kondisi lingkungan dan kesejahteraan sekitarnya. Karena perbankan merupakan salah satu sumber permodalan untuk perusahaan yang menjalankan kegiatan yang

¹ Iwan "Indonesian CSR awards" (<http://www.rumahcsr.co.id/csr-awards.html>) diakses tanggal 26 Juni 2014 pada pukul 2.34 WIB

berhadapan langsung dengan lingkungan seharusnya bisa lebih perhatian dengan lingkungan dengan cara menyeleksi dengan ketat dalam permodalan untuk perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan, selain itu perbankan seharusnya juga bisa menjalankan fungsi sosialnya mengingat peran perbankan yang menjadi lembaga intermediasi, yang menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat. Khususnya peran perbankan syariah yang memang diatur dalam Al-Qur'an bahwa bank syariah harus seimbang dalam menjalankan bisnis dan sosialnya.

Membahas tentang perbankan syariah, terdapat kondisi yang berkebalikan dengan prinsip yang seharusnya dijalankan sesuai dengan Al-Qur'an. Berdasarkan penelitian yang dilakukan *International Institute of Islamic Thought (IIIT)* tahun 1996 terindikasi bahwa bank syariah tidak sepenuhnya menjalankan peran sosialnya sesuai dengan tuntutan Islam. Sebanyak 32 bank syariah didunia lebih memprioritaskan tujuan ekonomi dibandingkan tujuan sosial dengan indikasi bahwa kriteria ekonomi lebih diutamakan dibandingkan kriteria sosial ketika mengevaluasi peluang investasi (Maali, *et al*, 2003 dalam Chariri, 2012). Penelitian yang menggunakan sampel 29 bank syariah di Negara-negara Muslim. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya sebelas bank (38%) yang mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya sesuai dengan standar Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 62% bank syariah tidak mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya sebagaimana yang diharapkan (Maali, *et al*, 2003 dalam Dwi dan Yunita, 2012). Anggarwal dan Youssef (2000) dalam Farook dan Lanis (2005) berpendapat bahwa intensif ekonomis lebih membentuk struktur perbankan syariah daripada norma religius yang seharusnya menjadi pijakannya.

Padahal menurut Mushlihin CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah adalah pemilik mutlaq (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah².

Dari fakta di atas sangat rugi jika CSR diabaikan untuk kegiatan perbankan syariah, padahal survey yang dilakukan oleh **Bahrain Monetary Agency** di tahun 2004 memperlihatkan bahwa jumlah institusi perbankan syariah melonjak dengan cukup signifikan dari 176 di tahun 1997 menjadi 267 di tahun 2004 yang beroperasi di 60 negara di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri Indonesia pun bank umum syariah sampai akhir tahun 2013 sudah berjumlah 11, padahal awal tahun 2000 bank umum syariah di Indonesia hanya berjumlah 2, yang berarti bahwa pertumbuhan bank syariah sangat pesat.

Melihat pertumbuhan bank syariah yang begitu bagus dari tahun ke tahun, dan juga di Indonesia bank syariah mulai bermunculan, maka sifat pengungkapan laporan CSR yang tadinya *volunteery* menjadi *mandatory* berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 dan diperbarui oleh Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012. Selain itu, peraturan yang lebih tegas mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) pasal 15 poin b yang menyatakan bahwa setiap penanaman modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak, maka sanksi dapat dikenai sesuai dengan pasal 34 ayat (1) yaitu mulai peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas

² Muslihin "CSR dalam Perspektif Islam"
(<http://www.referensimakalah.com/2013/02/Corporate-Social-Responsibility-dalam-Perspektif-Islam.html>) diakses tanggal 06 maret 2014

penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Hal ini menjadi pemicu untuk perbankan di Indonesia untuk lebih memerhatikan kegiatan sosialnya, khususnya bank syariah yang seharusnya lebih bermanfaat untuk sesama, karena terikat oleh prinsip islam.

Fakta lain terdapat pada penelitian Chambers et al (2007) dalam Nindito (2008), penelitian ini menjelaskan bahwa proporsi penerapan CSR di Indonesia terdapat di urutan ketujuh dari tujuh negara di Asia. Negara-negara tersebut secara berurutan mencakup India, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Malaysia dan Philipina. Lebih lanjut, penelitian ini menjelaskan bahwa CSR di Asia cenderung ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara barat, akan tetapi penelitian ini juga menerangkan bahwa negara-negara di Asia telah mengembangkan sistem CSR mereka sendiri, dan globalisasi merupakan pendorong bagi pengembangan CSR yang baru.

Penelitian mengenai pengungkapan CSR memang sudah banyak dilakukan di Indonesia maupun di negara luar, walaupun demikian kebanyakan dari obyek penelitian berupa perusahaan manufaktur, jarang ditemui obyek penelitian yang menggunakan sektor perbankan. Apalagi terlihat dari fenomena diatas bahwa hampir 10 tahun penghargaan untuk perusahaan yang peduli dengan CSR di Indonesia hanya satu bank yaitu Bank Mandiri yang konsisten menjadi peserta dalam penghargaan tersebut. Membuat peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam. Mengingat industri perbankan di Indonesia saat ini merupakan salah satu penopang ekonomi di Indonesia, ditambah dengan isu praktek dan pengungkapan

CSR yang makin marak, maka penelitian ini mencoba untuk melihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR di perbankan.

Hal-hal yang paling diperhatikan dalam kegiatan perbankan biasanya berupa rasio keuangan. Seperti kasus yang terjadi tahun 1997 saat 16 bank di Indonesia dicabut ijinnya untuk menjalankan usahanya. Hal dikarenakan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank yang tidak memadai karena pengambilan uang yang masif oleh rakyat Indonesia³. Selain itu tahun 2008 juga beberapa bank terkena dampak krisis keuangan global yang berasal dari Amerika. Kasus tutupnya Bank IFI jadi contoh imbas nyata dari krisis global. Ada juga Bank Century yang harus mendapatkan Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) untuk mengatasi krisis tersebut. Menurut Sri Mulyani yang pada saat itu menjabat sebagai menteri keuangan dan ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) likuiditas dan solvabilitas berada dalam kondisi yang bisa dikatakan masalah⁴. Jika dilihat dari rasio profitabilitas, perbankan di Indonesia memang memiliki rasio yang cukup tinggi, tetapi untuk volume usahanya masih sangat minim khususnya untuk perbankan syariah, seperti yang disampaikan Beik, Irfan Syauqi (2010) volume usaha perbankan syariah masih sangat kecil, baru mencapai sekitar 0,23%. Tetapi profitabilitasnya terhitung cukup tinggi. Maka dari itu beliau yakin akan prospek perbankan syariah kedepannya.

Selain itu peneliti tertarik dengan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia memunculkan

³ Djiwandono, "Masalah Penutupan Bank.", http://www.pacific.net.id/pakar/sj/masih_sekitar_masalah_blbi2.html. diakses tanggal 27 Mei 2014

⁴ Firdaus, "kasus Century", <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/05/02/sri-mulyani-cuma-century-yang-dibawa-bank-indonesia-ke-kssk>. diakses tanggal 27 Mei 2014

hasil yang beraneka. Rasio solvabilitas atau biasa disebut dengan *leverage* menunjukkan hasil penelitian yang beragam. Hasil yang menunjukkan bahwa variabel *leverage* yang tidak berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR diungkapkan oleh Sembiring (2005). Penelitian Anggraini (2006) menemukan bahwa *leverage* perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan informasi CSR. *Leverage* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban/biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan. Kontrak utang biasanya berisi tentang ketentuan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat *leverage* tertentu (rasio utang/ekuitas). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *leverage*, maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berupaya untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba di masa depan (Belkaoui dan Karpik, 1989 dalam Rita, Roland, dan Faradila 2010). Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian kredit. Supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya, termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah likuiditas perusahaan. Penelitian pengaruh likuiditas pun beragam, menurut Arthana 2012, Kamil dan Herusetya (2012) likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut mereka penyebab tidak berpengaruh karena kurangnya perhatian *stakeholder* terhadap kualitas likuiditas maka tingkat CSR tidak begitu banyak dipengaruhi. Sedangkan Putri dan Kristiawan (2014) dalam penelitiannya

menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi adalah profitabilitas. Perbedaan hasil dari faktor ini pun beragam menurut beberapa penelitian. Menurut Sembiring (2005) profitabilitas berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Putri dan Christiawan (2014) dan Kamil dan Herusetya (2012) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan menurut Arthana (2012) profitabilitas berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Melihat beragam penelitian diatas, banyak sekali penelitian tentang CSR di Indonesia, akan tetapi masih jarang yang membahas tentang tingkat pengungkapan CSR perbankan syariah, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh solvabilitas, likuiditas, profitabilitas terhadap Pengungkapan CSR khusus untuk perbankan di Indonesia dilihat pada laporan tahunan perusahaan tahun 2011-2012.

B. Identifikasi Masalah

Dengan adanya UU yang mengatur tentang pengungkapan tanggung jawab sosial dan untuk lembaga keuangan Islam pun diatur dalam *governance standard AAOIFI*, diharapkan nantinya perbankan baik konvensional maupun syariah lebih memerhatikan tentang kegiatan sosialnya dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan Islam. Dilihat dari latar teridentifikasi beberapa masalah diantaranya:

- 1) Rendahnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di lingkup perbankan di Indonesia.
- 2) Tingginya tingkat hutang perbankan di Indonesia
- 3) Rendahnya Solvabilitas perbankan di Indonesia
- 4) Rendahnya tingkat Likuiditas perbankan di Indonesia
- 5) Tidak konsisten hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel solvabilitas, likuiditas dan profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah, terlihat bahwa banyak masalah terkait dengan perusahaan dan tanggung jawab sosialnya. Karena keterbatasan waktu, dan biaya serta agar penelitian ini menjadi lebih jelas dan padat, maka penelitian ini fokus kepada pengaruh solvabilitas, likuiditas, profitabilitas terhadap pengungkapan CSR di bank umum di Indonesia tahun 2011-2012.

D. Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Adakah pengaruh antara solvabilitas dengan pengungkapan CSR di Perbankan Indonesia?
2. Adakah pengaruh antara likuiditas dengan pengungkapan CSR di Perbankan Indonesia?

3. Adakah pengaruh antara profitabilitas dengan pengungkapan CSR di Perbankan Indonesia?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Bagi penulis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan di bidang pengungkapan tanggung jawab sosial di lingkup konvensional dan syariah.

Bagi fakultas penelitian ini bisa menjadi referensi penelitian lain yang akan mengajukan dengan judul atau variable yang serupa. Dan juga memperkaya penelitian dibidang keuangan.

2. Kegunaan Praktis

Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan tingkat pengungkapan CSR, sebagai upaya untuk menjalankan kewajiban sosial.

Bagi penulis penelitian ini memperdalam ilmu keuangan yang telah dipelajari selama empat tahun kuliah di fakultas ekonomi Universitas Negeri Jakarta jurusan akuntansi.